

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berusaha dalam kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dengan cara mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat. Tahun 2013 merupakan tahun yang kurang menguntungkan bagi industri perasuransian, kita sama-sama tahu bahwa kondisi perekonomian secara global di tahun 2013 lalu masih melemah ditambah lagi dengan indikator makro seperti inflasi tinggi, rupiah melemah, dan gejolak di pasar saham. Hal tersebut disinyalir sebagai penyebab utama pendapatan premi asuransi secara nasional menurun.

Namun begitu ada satu jalur distribusi pemasaran asuransi yang tetap dilirik perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia bahkan berlomba-lomba mengembangkan dan membesarkannya, yaitu *Bancassurance*. Jalur distribusi melalui perbankan ini sudah lama ada di Industri perasuransian bahkan saat ini semakin marak di pasaran, mungkin karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan berasuransi karena takut uangnya hilang dan lain sebagainya, namun dengan *bancassurance* mereka lebih merasa nyaman karena ada unsur investasinya. Bagi perusahaan asuransi, kerjasama dengan bank diakui sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan premi.

Karena diakui bank memiliki nasabah yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asuransi belum lagi jaringan kantor pemasaran bank yang dinilai sangat luas yang dapat menjadi perpanjangan tangan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Melihat pertumbuhan premi asuransi tahun lalu, banyak perusahaan asuransi di Indonesia semakin giat menjalin kerjasama dengan bank-bank di Indonesia untuk memasarkan produk-produk *bancassurance*, karena *bancassurance* dinilai dapat terus

memberikan kinerja yang baik dan berkelanjutan bagi perusahaan mereka,¹ tidak terkecuali PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka Life Insurance.

Dalam penjualan *bancassurance* tersebut di dasarkan pada perjanjian kerja sama antara bank dengan pihak asuransi.² Pemahaman mengenai *bancassurance* dapat diperoleh dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).³ Dilihat dari sudut pandang ini, ada satu hal yang kiranya perlu digarisbawahi, yakni tujuan asuransi adalah memberikan perlindungan atas kerugian yang mungkin dialami oleh seseorang di kemudian hari. Dengan kata lain, lembaga asuransi mengambil alih risiko yang akan dihadapi seseorang di kemudian hari.⁴

Menanggapi maraknya kerjasama *bancassurance* antara pihak asuransi dengan perbankan, OJK mengimbau agar kerjasama *bancassurance* bisa terbuka kepada semua pelaku, supaya *bancassurance* yang kesepakatannya dibuat secara *private* atau eksklusif memiliki dampak yang membuat suasana pasar menjadi tidak sehat dan tidak efisien, disamping tidak adanya kompetisi di dalamnya. Kesepakatan yang dibuat antara bank dengan satu perusahaan asuransi, atau antara dua pihak tertentu secara eksklusif ini, secara otomatis membuat perusahaan lain tidak bisa ikut menjual produk asuransinya di bank tersebut.⁵

¹ Maria dan Wiwik, "Mengatrol Kinerja Perusahaan Dengan *Bancassurance*, *Jiwasraya Magazine*", Kabar Jiwasraya, Th XVI, Mei 2014, h. 4-5.

² Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia Simpanan, Jasa & Kredit*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, 2006, h. 245.

³ SEBI Nomor 12/ 35 /DPNP Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Cetakan I, Nuansa Aulia, 2014, h. 13.

⁵ Maria dan Wiwik, *Op.Cit.*, h. 6-7.

Dengan demikian, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan masyarakat banyak, karena itu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur mengenai larangan antipersaingan usaha yang sehat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, sehingga di masa yang akan datang tidak akan terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Ketentuan dalam Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan menuntun pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia selalu berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar.⁶

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran pasal 15 ayat (2) dan atau pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., (Persero), PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka Life Insurance. Berawal dari inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menemukan adanya pembatasan pilihan konsumen atau nasabah KPR di BRI ketika mengajukan kreditnya, nasabah tidak memiliki pilihan asuransi jiwa selain yang ditetapkan oleh BRI. Produk asuransi jiwa yang digunakan adalah produk yang berasal dari konsorsium antara Bringin dan Heksa. Dari kondisi itu maka KPPU berinisiasi untuk melakukan pendalaman lebih jauh.

Selain itu, ada upaya BRI dalam menetapkan persyaratan *bancassurance* yang hanya bisa dipenuhi kedua perusahaan asuransi tersebut. Yakni, persyaratan tarif premi, *free cover limit*, dan mekanisme pembayaran klaim. Semua syarat itu menutup kemungkinan perusahaan asuransi lain menjadi rekanan BRI. Selain itu, BRI melanggar surat edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 12/35/DPNP⁷ yang menyatakan bahwa bank wajib memberikan

⁶ Rachmadi Usman I, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, 2013, h. 33-34.

⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 35 /DPNP tanggal 23 Desember 2010 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

alternatif ke debiturnya minimal tiga perusahaan asuransi, satu di antaranya pihak terafiliasi dengan bank.

Berdasarkan sidang perkara Nomor 05/KPPU-I/2014, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., (Persero) sebagai Terlapor I, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai Terlapor II, dan PT. Heksa Eka Life Insurance sebagai Terlapor III terbukti memenuhi unsur pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya Perjanjian KPR BRI yang dibuat antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., (Persero) selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima barang tertentu berupa KPR BRI, diwajibkan membeli barang lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance selaku pelaku usaha pemasok.

Adapun dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena Terlapor I melakukan kegiatan *bancassurance* bersama dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II dan Terlapor III, yang menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh wilayah Indonesia. Upaya menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain dilakukan dengan cara menerapkan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh calon rekanan Terlapor I. Kegiatan *bancassurance* antara Terlapor I dengan Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III serta penerapan *terms and conditions* bagi calon rekanan Terlapor I tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III yang merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit.

Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Kegiatan oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III tersebut juga menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Terlapor II dan Terlapor III.⁸

Adapun Ketentuan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pedoman ini penting untuk diperhatikan karena dengan membuat Perjanjian Tertutup pelaku usaha dapat menjalankan usahanya untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu dengan cara-cara yang dapat merugikan pelaku usaha lain.⁹

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pembahasan skripsi berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM *BANCASSURANCE* (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2014)**”, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang kasus *Bancassurance* ?
- b. Bagaimana upaya hukum keberatan para pihak dalam kasus *Bancassurance* berdasarkan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 ?

⁸“*Dugaan Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar oleh BRI,*” <http://www.kppu.go.id/id/blog/2014/04/dugaan-perjanjian-tertutup-dan-penguasaan-pasar-oleh-bri/>. Diakses tanggal 24 September 2015, pukul 19.00 wib.

⁹ Rachmadi Usman II, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, 2013, h. 334-335.

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Agar penelitian ini dapat fokus pada objek permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang kasus *Bancassurance*, serta upaya hukum para pihak dalam kasus *Bancassurance* berdasarkan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2014 tentang kasus *Bancassurance*.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum keberatan para pihak dalam kasus *Bancassurance* berdasarkan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014.

b. Manfaat

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai latar belakang dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2014 tentang kasus *bancassurance* serta memberikan informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya hukum dari para pihak terhadap putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2014.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah (KPPU)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan khususnya dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan lebih memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk juga dalam menginterpretasikan dan menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

b) Bagi Penulis

Memberikan wawasan terutama mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan KPPU untuk kasus *bancassurance*, dapat mencari jawaban dan menimbang keadilan terhadap vonis KPPU untuk kasus *bancassurance* serta upaya hukum dari para pihak terhadap putusan KPPU.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para ahli sarjana hukum yang dapat menunjang dan membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini, sebagai peso analisa untuk memecahkan masalah. Dalam dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu antara lain disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁰

¹⁰ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 23.

Dalam hubungan dengan Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kita mengenal beberapa teori, antara lain :

1) Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan: Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja. Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemene*

Regels” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.¹¹

Aturan Hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh

¹¹ Hendra Perwira, “Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang” <http://repository.unand.ac.id/22016/3/bab%201.pdf> diakses pada tanggal 23 Januari pukul 14.54 WIB.

Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan realismenya.

Oleh Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang di duga oleh pencari hukum. Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.¹²

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

- a). Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukunya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi segi *predictability* (kemungkinan meramalkan) . Demikian juga menurut Algra et . al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan terlebih dahulu.
- b). Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

¹² Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 136-137.

Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.¹³

2) Asas Hukum *Lex Superior derogat legi inferior*

Asas *superior derogat legi inferior* yaitu ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Asas ini sesuai dengan teori tangga peraturan perundang-undangan (*Stufenbau der Rechtsordnung*) dari Hans Kelsen dimana kekuatan mengikat suatu peraturan (kaidah) terletak pada peraturan (norma) yang lebih tinggi. Karenanya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya. Jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang tinggi, maka peraturan yang lebih rendah yang dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi.¹⁴

3) Asas Preverensi Hukum

Dalam identifikasi suatu aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preverensi), yaitu: Pertama, *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; Kedua, *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; Ketiga, yaitu *Lex posterior derogat legi priori*, adalah peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama

¹³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, RajaGrafindo Persada, 2014, h. 140-141.

¹⁴ *Ibid.*, h. 146.

Menurut P.W. Brouwer sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam menghadapi konflik antar norma hukum, dapatlah dilakukan langkah praktis penyelesaian konflik tersebut, yaitu: Pertama, Pengingkaran (*disavowal*). Langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks dengan mempertahankan tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika interpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim, yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan juga hukum publik dengan berargumentasi bahwasanya 2 (dua) hukum tersebut diterapkan secara terpisah meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut ada konflik norma. Kedua, yaitu Penafsiran ulang (*reinterpretation*). Dalam kaitan penerapan 3 (tiga) asas preverensi hukum haruslah dibedakan, yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu dengan mengikuti asas-asas preverensi, menginterpretasikan lagi norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Ketiga, Pembatalan (*invalidation*). Terdapat 2 (dua) macam, yaitu abstrak normal dan praktikal. Pembatalan abstrak normal dilakukan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan Peraturan Pemerintah (PP) ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Adapun pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkret. Dalam praktik peradilan Indonesia, dikenal dengan mengenyampingkan. Contoh dalam kasus Majalah Tempo, hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Keempat, Pemulihan (*remedy*). Dengan melakukan pertimbangan pemulihan, dapat untuk membatalkan satu ketentuan. Misalnya dalam hal satu norma yang unggul dalam overrulednorm. Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, dengan memberikan kompensasi (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009:31).

Dapatlah dibayangkan bilamana tidak dimungkinkan adanya pengecualian atau penyimpangan maka sistem hukumnya akan kaku. Asas *Lex superiori derogat legi inferiori* berarti aturan hukum yang lebih tinggi

kedudukannya akan melumpuhkan peraturan hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Kalau asas hukum *Lex superiori derogat legi inferiori* itu diterapkan secara kaku tentu akan mengedepankan kepastian hukum. Disinilah menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum bisa terjadi harus mengalahkan terhadap kepentingan yang lebih luhur (Sudikno Mertokusumo II, 1996:8).¹⁵ Guna mengetahui penerapan kedua pendekatan tersebut maka penulis menggunakan teori *Kepastian Hukum* dan *Asas Hukum Lex Superior derogat legi inferior* serta Asas Preverensi Hukum dalam menganalisa mengenai tinjauan yuridis terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam *bancassurance* (studi kasus putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2014).

b. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasa-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- 1) Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁶
- 2) *Bancassurance* adalah suatu produk yang ditemplei (diberikan tambahan dengan suatu produk asuransi) yang ditawarkan / dijual oleh bank.¹⁷
- 3) Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga

¹⁵ Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah", Jurnal UKSW Perspektif, No. 2 Tahun X, Mei 2013, hal 89-90.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 6.

¹⁷ Try Widiyono, *Op.Cit.*, h. 245.

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁸

- 4) Upaya Hukum Keberatan adalah Pelaku Usaha yang tidak menerima keputusan Komisi dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan komisi.¹⁹

I.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan,²⁰ khususnya mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam *Bancassurance*.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah, yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 2.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (2).

²⁰ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan I, Sinar Grafika, 2014, h. 19.

KPPU Nomor 05/KPPU-1/2014 terhadap kasus *Bancassurance* dan bentuk upaya hukum dari para pihak terhadap putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2014 adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- (7) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank umum.
- (10) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- (11) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
- (12) Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup).
- (13) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pengertian yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan skripsi ini melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN *BANCASSURANCE*

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia dan kondisi

bancassurance di Indonesia yang pembahasannya dimulai dengan meninjau secara umum tentang persaingan usaha, beberapa larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang meliputi perjanjian-perjanjian yang dilarang, kegiatan-kegiatan yang dilarang dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang perbankan dan asuransi dan jenis-jenis model bisnis *bancassurance*.

BAB III PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BANCASSURANCE (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 05/KPPU-I/2014)

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai kasus posisi, fakta hukum, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 05/KPPU-1/2014 dan analisa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 05/KPPU-1/2014.

BAB IV ANALISA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA UPAYA HUKUM KEBERATANNYA

Dalam bab ini penulis memaparkan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 terhadap kasus dan upaya hukum keberatan para pihak dalam kasus *Bancassurance* berdasarkan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.

